



WALI KOTA PEMATANGSIANTAR
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA PEMATANGSIANTAR
NOMOR 02 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA PEMATANGSIANTAR
NOMOR 18 TAHUN 2019 TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEMATANGSIANTAR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya penambahan pada jabatan fungsional dan hal-hal lain yang menyebabkan perubahan informasi faktor jabatan, yang mengakibatkan perubahan nilai jabatan, perlu dilakukan Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 18 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Pematangsiantar tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 18 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar;
13. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 02 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota dan Staf Ahli Wali Kota Pematangsiantar, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 02 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota dan Staf Ahli Wali Kota Pematangsiantar;
14. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 04 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Pematangsiantar.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA PEMATANGSIANTAR NOMOR 18 TAHUN 2019 TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 18 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar (Berita Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2019 Nomor 18), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 18 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:


Pasal 1

Kelas Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran III dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pematangsiantar.

Ditetapkan di Pematangsiantar
pada tanggal 5 februari 2021
WALI KOTA PEMATANGSIANTAR,



HEERIANSYAH

Diundangkan di Pematangsiantar
pada tanggal 5 februari 2021
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR,



HENDRA DERMAWAN SIREGAR

BERITA DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2021 NOMOR 02.

LAMPIRAN III PERATURAN WALI KOTA PEMATANGSIANTAR

NOMOR : 02 Tahun 2021

TANGGAL : 5 Februari 2021

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA PEMATANGSIANTAR NOMOR 18 TAHUN 2019 TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR

**REKAPITULASI HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN LAINNYA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR**

No	JABATAN PELAKSANA	UNIT ORGANISASI	KELAS JABATAN	PERSEDIAAN PEGAWAI	KETERANGAN
1	2	3	4	5	
SEKRETARIAT DAERAH					
BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA					
FUNGSIONAL					
1	JF Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	8	0	
2	JF Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	10	0	
3	JF Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Madya	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	12	0	
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN					
FUNGSIONAL					
4	JF Penera Ahli Muda	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan	9	0	
5	JF Penera Ahli Pertama	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan	8	1	
6	JF Penera Penyelia	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan	8	1	
7	JF Penera Mahir	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan	7	0	
8	JF Penera Terampil	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan	6	0	
9	JF Pengawas Kemetrolgian Ahli Muda	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan	9	0	
10	JF Pengawas Kemetrolgian Ahli Pertama	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan	8	0	
11	JF Pranata Laboratorium Kemetrolgian Ahli Muda	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan	9	0	
12	JF Pranata Laboratorium Kemetrolgian Ahli Pertama	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan	8	0	
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN					
FUNGSIONAL					
13	JF Arsiparis Terampil	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	6	0	
14	JF Arsiparis Mahir	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	7	0	
15	JF Arsiparis Penyelia	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	8	0	
16	JF Arsiparis Pertama	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	8	0	
17	JF Arsiparis Muda	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	9	0	
18	JF Pustakawan Pelaksana Lanjutan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	7	0	
19	JF Pustakawan Penyelia	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	8	0	
20	JF Pustakawan Pertama	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	8	0	
21	JF Pustakawan Muda	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	9	0	
22	JF Pustakawan Madya	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	11	1	

WALI KOTA PEMATANGSIANTAR,

HEFRIANSYAH

LAMPIRAN I PERATURAN WALI KOTA PEMATANGSIANTAR

NOMOR : 02 Tahun 2021

TANGGAL : 5 Februari 2021

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI
KOTA PEMATANGSIANTAR NOMOR 18 TAHUN
2019 TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR

**REKAPITULASI KELAS JABATAN DAN PERSEDIAAN PEGAWAI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR**

No.	Kelas Jabatan	Persediaan Pegawai
1	2	3
1	15	0
2	14	0
3	13	0
4	12	0
5	11	1
6	10	0
7	9	0
8	8	2
9	7	0
10	6	0
11	5	0
12	4	0
13	3	0
14	2	0
15	1	0
TOTAL		3

WALI KOTA PEMATANGSIANTAR,



HEFRIANSYAH

LAMPIRAN V PERATURAN WALI KOTA PEMATANGSIANTAR

NOMOR : 02 Tahun 2021

TANGGAL : 5 Februari 2021

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA PEMATANGSIANTAR NOMOR 18 TAHUN 2019 TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR

TABEL HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL, PELAKSANA DAN JABATAN LAINNYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR

No	NAMA JABATAN	UNIT ORGANISASI	KELAS JABATAN	HARGA JABATAN	Faktor 1 Pengetahuan (Level 1-9)	Faktor 2 Pengawasan (Level 1-5)	Faktor 3 Pedoman (Level 1-5)	Faktor 4 Kompleksitas (Level 1-6)	Faktor 5 R.Lingkup & Pengaruh (Level 1-6)	Faktor 6 Hub. Pribadi (Level 1-4)	Faktor 7 Tujuan Hubungan (Level 1-4)	Faktor 8 Tuntutan Fisik (Level 1-3)	Faktor 9 Lingk. Kerja (Level 1-3)									
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14									
SEKRETARIAT DAERAH																						
BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA FUNGSIONAL																						
1	JF Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	8	1,270	5	750	2	125	2	125	2	75	2	75	3	60	2	50	1	5	1	5
2	JF Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	10	1,695	6	950	3	275	2	125	p	150	2	75	3	60	2	50	1	5	1	5
3	JF Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Madya	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	12	2,220	6	950	4	450	3	275	4	225	3	150	4	110	2	50	1	5	1	5
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN																						
FUNGSIONAL																						
4	JF Penera Ahli Muda	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan	9	1,555	6	950	2	125	2	125	3	150	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
5	JF Penera Ahli Pertama	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan	8	1,280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
6	JF Penera Penyelia	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan	8	1,230	4	550	3	275	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
7	JF Penera Mahir	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan	7	1,005	4	550	2	125	2	125	2	75	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
8	JF Penera Terampil	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan	6	740	4	550	1	25	1	25	1	25	2	75	1	10	1	20	1	5	1	5
9	JF Pengawas Kemetrolgian Ahli Muda	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan	9	1,355	5	750	2	125	2	125	3	150	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
10	JF Pengawas Kemetrolgian Ahli Pertama	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan	8	1,280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
11	JF Pranata Laboratorium Kemetrolgian Ahli Muda	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan	9	1,355	5	750	2	125	2	125	3	150	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
12	JF Pranata Laboratorium Kemetrolgian Ahli Pertama	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan	8	1,280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN																						
FUNGSIONAL																						
13	JF Arsiparis Terampil	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	6	740	4	550	1	25	1	25	1	25	2	75	1	10	1	20	1	5	1	5
14	JF Arsiparis Mahir	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	7	1,005	4	550	2	125	2	125	2	75	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5

No	NAMA JABATAN	UNIT ORGANISASI	KELAS JABATAN	HARGA JABATAN	Faktor 1 Pengetahuan (Level 1-9)		Faktor 2 Pengawasan (Level 1-5)		Faktor 3 Pedoman (Level 1-5)		Faktor 4 Kompleksitas (Level 1-6)		Faktor 5 R.Lingkup & Pengaruh (Level 1-6)		Faktor 6 Hub. Pribadi (Level 1-4)		Faktor 7 Tujuan Hubungan (Level 1-4)		Faktor 8 Tuntutan Fisik (Level 1-3)		Faktor 9 Lingk. Kerja (Level 1-3)	
15	JF Arsiparis Penyelia	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	8	1,230	4	550	3	275	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
16	JF Arsiparis Pertama	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	8	1,280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
17	JF Arsiparis Muda	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	9	1,355	5	750	2	125	2	125	3	150	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
18	JF Pustakawan Pelaksana Lanjutan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	7	1,005	4	550	2	125	2	125	2	75	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
19	JF Pustakawan Penyelia	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	8	1,230	4	550	3	275	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
20	JF Pustakawan Pertama	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	8	1,280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
21	JF Pustakawan Muda	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	9	1,355	5	750	2	125	2	125	3	150	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
22	JF Pustakawan Madya	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	11	1,930	6	950	3	275	3	275	4	225	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5

WALI KOTA PEMATANGSIANTAR,

HEFRIANSYAH